



PUTUSAN
Nomor 490 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUKHARI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran Natakusuma, Gang Bambu, Nomor 19, RT 002, RW 005, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, pekerjaan Anggota Polri;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, tempat kedudukan di Jalan Adisucipto KM 13,5, Nomor 83, Sungai Raya, Kubu Raya;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Drs. Z.A. Marwan Fidia, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Sk-61.12/XI/2019, tanggal 4 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4411/1940, Desa Sei. Rengas, Nomor 2007/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 7.500 \text{ m}^2$, atas nama Walter Kono bin Ginter;
- 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4410/9139, Desa Sungai Rengas, Nomor 2019/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Doktorandus Bambang Garang;
- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 4409/9138, Desa Sungai Rengas, Nomor 2009/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Sugiono Sarjana Hukum;
- 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 4408/9137, Desa Sungai Rengas, Nomor 2017/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Ferdinan Simanjuntak;
- 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 4407/9136, Desa Sungai Rengas, Nomor 2020/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Stepanus Maran bin Alap;
- 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 4406/9135, Desa Sungai Rengas, Nomor 2018/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Kedeng Tahor;
- 2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 4405/9134, Desa Sungai Rengas, Nomor 2010/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Eviyanti d/h. Um Pwee Hia;
- 2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 4404/9133, Desa Sungai Rengas, Nomor 2014/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Masriani Seregar;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 4403/Desa Sei. Rengas, Surat Ukur Nomor 2016/1983 sem., luas 1.000 m^2 ;
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 4402/9132, Desa Sungai Rengas, Nomor 2008/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Cosmas Sadiman;
- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 4401/Desa Sungai Rengas, Nomor 2012/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Epifania Imelda, Alexander Iskandar, dan Veridiana Irene;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 4400/9099, Desa Sungai Rengas, Nomor 2011/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Willy Mamuaja;
- 2.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 4399/9098, Desa Sungai Rengas, Nomor 2015/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Eberhart Tundang;
- 2.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 9097/Desa Sungai Rengas, Nomor 2646/Sungai Rengas/2014, tanggal 10 Desember 2014, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Yulia Seregar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4411/1940, Desa Sei. Rengas, Nomor 2007/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 7.500 \text{ m}^2$, atas nama Walter Kono bin Ginter;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4410/9139, Desa Sungai Rengas, Nomor 2019/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Doktorandus Bambang Garang;
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 4409/9138, Desa Sungai Rengas, Nomor 2009/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Sugiono Sarjana Hukum;
 - 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 4408/9137, Desa Sungai Rengas, Nomor 2017/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Ferdinan Simanjuntak;
 - 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 4407/9136, Desa Sungai Rengas, Nomor 2020/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Stepanus Maran bin Alap;
 - 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 4406/9135, Desa Sungai Rengas, Nomor 2018/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Kedeng Tahor;
 - 3.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 4405/9134, Desa Sungai Rengas, Nomor 2010/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Eviyanti d/h. Um Pwee Hia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 4404/9133, Desa Sungai Rengas, Nomor 2014/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Masriani Seregar;
- 3.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 4403/Desa Sei. Rengas, Surat Ukur Nomor 2016/1983 sem., luas 1.000 m^2 ;
- 3.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 4402/9132, Desa Sungai Rengas, Nomor 2008/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Cosmas Sadiman;
- 3.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 4401/Desa Sungai Rengas, Nomor 2012/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Epifania Imelda, Alexander Iskandar, dan Veridiana Irene;
- 3.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 4400/9099, Desa Sungai Rengas, Nomor 2011/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Willy Mamuaja;
- 3.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 4399/9098, Desa Sungai Rengas, Nomor 2015/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Eberhart Tundang;
- 3.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 9097/Desa Sungai Rengas, Nomor 2646/Sungai Rengas/2014, tanggal 10 Desember 2014, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Yulia Seregar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
4. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PTK, tanggal 18 Maret 2020, kemudian di tingkat banding

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 149/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Register Nomor 149/B/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 15 Juni 2020;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4411/1940, Desa Sei. Rengas, Nomor 2007/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 7.500 \text{ m}^2$, atas nama Walter Kono bin Ginter;
- 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4410/9139, Desa Sungai Rengas, Nomor 2019/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Doktorandus Bambang Garang;
- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 4409/9138, Desa Sungai Rengas, Nomor 2009/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Sugiono Sarjana Hukum;
- 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 4408/9137, Desa Sungai Rengas, Nomor 2017/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Ferdinan Simanjuntak;
- 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 4407/9136, Desa Sungai Rengas, Nomor 2020/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Stepanus Maran bin Alap;
- 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 4406/9135, Desa Sungai Rengas, Nomor 2018/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Kedeng Tahor;
- 2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 4405/9134, Desa Sungai Rengas, Nomor 2010/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Eviyanti d/h. Um Pwee Hia;
- 2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 4404/9133, Desa Sungai Rengas, Nomor 2014/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Masriani Seregar;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 4403/Desa Sei. Rengas, Surat Ukur Nomor 2016/1983 sem., luas 1.000 m^2 ;
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 4402/9132, Desa Sungai Rengas, Nomor 2008/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Cosmas Sadiman;
- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 4401/Desa Sungai Rengas, Nomor 2012/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Epifania Imelda, Alexander Iskandar, dan Veridiana Irene;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 4400/9099, Desa Sungai Rengas, Nomor 2011/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Willy Mamuja;
- 2.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 4399/9098, Desa Sungai Rengas, Nomor 2015/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Eberhart Tundang;
- 2.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 9097/Desa Sungai Rengas, Nomor 2646/Sungai Rengas/2014, tanggal 10 Desember 2014, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Yulia Seregar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4411/1940, Desa Sei. Rengas, Nomor 2007/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 7.500 \text{ m}^2$, atas nama Walter Kanoi bin Ginter;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4410/9139, Desa Sungai Rengas, Nomor 2019/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Doktorandus Bambang Garang;
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 4409/9138, Desa Sungai Rengas, Nomor 2009/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Sugiono Sarjana Hukum;
 - 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 4408/9137, Desa Sungai Rengas, Nomor 2017/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Ferdinan Simanjuntak;
 - 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 4407/9136, Desa Sungai Rengas, Nomor 2020/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Stepanus Maran bin Alap;
 - 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 4406/9135, Desa Sungai Rengas, Nomor 2018/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Kedeng Tahor;
 - 3.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 4405/9134, Desa Sungai Rengas, Nomor 2010/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Eviyanti d/h. Um Pwee Hia;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 4404/9133, Desa Sungai Rengas, Nomor 2014/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Masriani Seregar;
- 3.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 4403/Desa Sei. Rengas, Surat Ukur Nomor 2016/1983 sem., luas 1.000 m^2 ;
- 3.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 4402/9132, Desa Sungai Rengas, Nomor 2008/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Cosmas Sadiman;
- 3.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 4401/Desa Sungai Rengas, Nomor 2012/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Epifania Imelda, Alexander Iskandar, dan Veridiana Irene;
- 3.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 4400/9099, Desa Sungai Rengas, Nomor 2011/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, atas nama Willy Mamuja;
- 3.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 4399/9098, Desa Sungai Rengas, Nomor 2015/1983 sem., tanggal 26-10-1983, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Eberhart Tundang;
- 3.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 9097/Desa Sungai Rengas, Nomor 2646/Sungai Rengas/2014, tanggal 10 Desember 2014, luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, atas nama Yulia Seregar;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk tunduk terhadap putusan perkara ini;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah seluas 54 x 200 depak tangan atau 54 x 360 m = 19.440 m², sedangkan luas keseluruhan sertifikat-sertipikat objek sengketa apabila digabungkan adalah 24.500 m²;
- Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 3378 GS 433/1982 (sertipikat awal) telah dimatikan dan dipecah menjadi 14 sertipikat objek sengketa, maka Penggugat harus membuktikan pada bidang-bidang tanah mana saja yang terjadi tumpang tindih dengan tanah yang diakui sebagai milik Penggugat;
- Bahwa dengan demikian masih terdapat persengketaan kepemilikan bidang tanah antara Penggugat dengan para pemegang sertipikat hak milik objek sengketa, dan untuk menyelesaikan masalah batas, luas serta kepemilikan atas lahan yang disengketakan merupakan kewenangan peradilan umum dalam ranah hukum perdata untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUKHARI, S.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)